



PUTUSAN

Nomor : 236/Pid/2013/PT.Bdg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Nama lengkap | TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA Bin ASEP DARAJAT |
| Tempat lahir | NATAWIJAYA; -----
Pandeglang; |
| Umur/tanggal lahir | -----
19 tahun/28 Nopember 1992; |
| Jenis kelamin | Laki-laki; ----- |
| Kebangsaan | Indonesia; ----- |
| Tempat tinggal | Asrama Gedong Panjang No. 02 Rt. 01/Rw. 03
Kelurahan Gedong Panjang, Kecamatan
Citamiang, Kotamadya Sukabumi;
----- |
| A g a m a | Islam; ----- |
| Pekerjaan | Mahasiswa Akamigas Balongan;
----- |
| 2. Nama lengkap | MUHAMMAD ADI AZHARI Alias BULE Bin ASRIL
ALMANAR; |
| Tempat lahir | -----
Jakarta; |
| Umur/tanggal lahir | -----
18 tahun/4 Juli 1993; |
| Jenis kelamin | Laki-laki; ----- |
| Kebangsaan | Indonesia; ----- |
| Tempat tinggal | Rawa Selatan Rt. 002/Rw. 007 Kelurahan
Kampung Rawa Kecamatan Johar Baru Kodya
Jakarta Pusat / Jl. Letnan Sutejo No. 05
Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu,
Kabupaten Indramayu; ----- |
| A g a m a | Islam; ----- |
| Pekerjaan | Mahasiswa Akamigas Balongan;
----- |

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan oleh :

Halaman **1** dari **11** halaman putusan No. 236/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, masing-masing tidak dilakukan penahanan;

2. Penuntut Umum, Penahanan Kota masing-masing sejak tanggal 18 April 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2012;

3. Majelis Hakim, Penahanan Kota masing-masing sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013;

4. Perpanjangan penahanan Kota oleh wakil Ketua Pengadilan negeri Indramayu sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 20 Juli 2013;

5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

Para Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat banding ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor. 236/Pen/Pid/2013/PT.Bdg. tertanggal 28 Juni 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 4 Juni 2013 Nomor. 193/Pid.B/2013/PN.Im.;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg.Perk. : PDM - 41.a/Inmyu/Ep.2/4/2013 tertanggal 22 April 2013 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa I. **TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA Bin ASEP DARAJAT NATAWIJAYA** dan terdakwa II. **MUHAMMAD ADI AZHARI alias BULE Bin ASRIL ALMANAR** bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN, saksi ALFI AKBARY, saksi WILES BAGAS PANGESTU dan saksi SUJARTO SUBARI PUTRA (yang berkas perkaranya masing-masing

Halaman **2** dari **11** halaman putusan No. 236/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2012 bertempat di sebuah rumah kontrakan terdakwa I yang beralamat di BTN Bumi Mekar Jln. Apel Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yaitu terhadap orang, yaitu terhadap saksi korban NANANG PRAWIRA DIHARJA Bin HARYANTO, yang mengakibatkan luka, Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana di sebutkan diatas, awalnya terdakwa I bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN dan saksi SOFI FAUZI memberitahu saksi MUHAMAD RALDI bahwa saksi korban telah mengambil Handphone milik sdr. MUHAMAD IQBAL Alias IBAY yang selanjutnya saksi MUHAMAD RALDI berangkat menuju rumah kontrakan saksi korban yang beralamat di BTN Margalaksana Jln. Gunung Rinjani Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dengan tujuan menanyakan kebenarannya, setelah sampai lalu saksi MUHAMAD RALDI membangunkan saksi korban yang saat itu sedang tidur di rumah kontrakannya, yang selanjutnya saksi korban terbangun dan mengatakan kepada saksi MUHAMAD RALDI “ ADA APA RAL ” lalu dijawab oleh saksi MUHAMAD RALDI dengan kata-kata “ LU NGAMBIL HP NYA SI IBAY YA “ kemudian saksi korban mengatakan dengan kata-kata “ KENAPA SIH, SAYA TIDAK TAHU APA-APA TENTANG HP ITU “ lalu saksi MUHAMAD RALDI mengatakan “ YA UDAH AYO KE KONTRAKANNYA TEGUH “ hingga selanjutnya saksi korban bersama saksi MUHAMAD RALDI berangkat menuju rumah kontrakan saksi terdakwa I yang beralamat di BTN Bumi Mekar Jln. Apel kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN, saksi SOFI FAUZI, saksi WILES BAGAS PANGESTU, saksi SUJARTO SUBARI PUTRA dan saksi ALFI AKBARY yang saat itu berada di tempat tersebut langsung berkata kepada saksi korban dengan kata-kata “ LU NGAMBIL HP NYA IBAY YA” lalu saksi korban menjawab “ BUKAN SAYA, SAYA TIDAK TAHU APA-APA DEMI ALLAH SAYA TIDAK MENGAMBIL HP NYA IBAY” lalu saksi MUHAMAD RALDI saat itu mengatakan “ YA SUDAH KALAU TIDAK MENGAKU GEBUGIN SAJA BILA PERLU MATIIN “ yang selanjutnya terdakwa I langsung

Halaman **3** dari **11** halaman putusan No. 236/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul muka saksi korban hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan yang dikepalkan dan kemudian terdakwa I kembali memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut lalu saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul muka saksi korban yang mengenai pelipis mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai paha sebelah kanan saksi korban dan kemudian saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN meludahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat itu saksi korban menunduk yang selanjutnya saksi ALFI AKBARY menendang saksi korban dengan menggunakan lutut sebelah kanan ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai jidat saksi korban, kemudian saksi saksi WILES BAGAS PANGESTU memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang dikepalkan ke bagian perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian memukul ke arah hidung sebanyak 2 (dua) kali, lalu saksi SUJARTO SUBARI PUTRA memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke arah kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul leher belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke bagian muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat itu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN saksi ALFI AKBARY, saksi WILES BAGAS PANGESTU dan saksi SUJARTO SUBARI PUTRA memaksa saksi korban untuk mengakui bahwa saksi korban telah mengambil HP milik Sdr. MUHAMAD IQBAL Alias IBAY sambil memukul dan menendang saksi korban berulang kali, dikarenakan saksi korban merasa takut akhirnya saksi korban mengatakan “ IYA YANG MENGAMBIL HP IBAY SAYA “ lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN, saksi ALFI AKBARY, saksi WILES BAGAS PANGESTU dan saksi SUJARTO SUBARI PUTRA berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan selanjutnya saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN memaksa saksi korban untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi korban telah mengambil Handphone milik sdr. MUHAMAD IQBAL Alias IBAY dan bersedia menggantinya, namun saat itu saksi korban berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan pulang ke rumah kontrakannya; -----

Halaman **4** dari **11** halaman putusan No. 236/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu Nomor : 445.441.5/191-TU/RSUD/2012 tanggal 31 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dr. WINDANINGSIH Nip : 197704292005012008 dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Penderita datang sadar.
- Luka lecet pada bagian pelipis sebelah kiri \pm 0,5 cm.

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut disebabkan oleh benda tumpul.
- Penderita di periksa di IGD RSUD Indramayu tanggal 20 Maret 2012 sekitar jam 21.20 Wib;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP ;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa I. **TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA Bin ASEP DARAJAT NATAWIJAYA** dan terdakwa II. **MUHAMMAD ADI AZHARI alias BULE Bin ASRIL ALMANAR** bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN, saksi ALFI AKBARY, saksi WILES BAGAS PANGESTU dan saksi SUJARTO SUBARI PUTRA (yang berkas perkaranya masing-masing diajukan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2012 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Maret 2012 bertempat di sebuah rumah kontrakan terdakwa I yang beralamat di BTN Bumi Mekar Jln. Apel Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NANANG PRAWIRA DIHARJA Bin HARYANTO, yang mengakibatkan luka, Perbuatan tersebut dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu sebagaimana di sebutkan diatas, awalnya terdakwa I bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN dan saksi SOFI FAUZI memberitahu saksi MUHAMAD RALDI bahwa saksi korban telah mengambil Handphone milik sdr. MUHAMAD IQBAL Alias IBAY yang selanjutnya saksi MUHAMAD RALDI berangkat menuju rumah kontrakan

Halaman **5** dari **11** halaman putusan No. 236/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban yang beralamat di BTN Margalaksana Jln. Gunung Rinjani Kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu dengan tujuan menanyakan kebenarannya, setelah sampai lalu saksi MUHAMAD RALDI membangunkan saksi korban yang saat itu sedang tidur di rumah kontrakannya, yang selanjutnya saksi korban terbangun dan mengatakan kepada saksi MUHAMAD RALDI “ ADA APA RAL “ lalu dijawab oleh saksi MUHAMAD RALDI dengan kata-kata “ LU NGAMBIL HP NYA SI IBAY YA “ kemudian saksi korban mengatakan dengan kata-kata “ KENAPA SIH, SAYA TIDAK TAHU APA-APA TENTANG HP ITU “ lalu saksi MUHAMAD RALDI mengatakan “ YA UDAH AYO KE KONTRAKANNYA TEGUH “ hingga selanjutnya saksi korban bersama saksi MUHAMAD RALDI berangkat menuju rumah kontrakan saksi terdakwa I yang beralamat di BTN Bumi Mekar Jln. Apel kelurahan Margadadi Kecamatan Indramayu kabupaten Indramayu, sesampainya ditempat tersebut kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN, saksi SOFI FAUZI, saksi WILES BAGAS PANGESTU, saksi SUJARTO SUBARI PUTRA dan saksi ALFI AKBARY yang saat itu berada di tempat tersebut langsung berkata kepada saksi korban dengan kata-kata “ LU NGAMBIL HP NYA IBAY YA” lalu saksi korban menjawab “ BUKAN SAYA, SAYA TIDAK TAHU APA-APA DEMI ALLAH SAYA TIDAK MENGAMBIL HP NYA IBAY” lalu saksi MUHAMAD RALDI saat itu mengatakan “ YA SUDAH KALAU TIDAK MENGAKU GEBUGIN SAJA BILA PERLU MATIIN “ yang selanjutnya terdakwa I langsung memukul muka saksi korban hingga mengenai pelipis mata sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan yang dikepalkan dan kemudian terdakwa I kembali memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, melihat hal tersebut lalu saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN langsung memukul kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, kemudian memukul muka saksi korban yang mengenai pelipis mata sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN menendang dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai paha sebelah kanan saksi korban dan kemudian saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN meludahi saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat itu saksi korban menunduk yang selanjutnya saksi ALFI AKBARY menendang saksi korban dengan menggunakan lutut sebelah kanan ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai jidat saksi korban, kemudian saksi saksi WILES BAGAS PANGESTU memukul saksi korban dengan menggunakan tangan yang dikepalkan ke bagian perut saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian memukul ke arah hidung sebanyak 2

Halaman **6** dari **11** halaman putusan No. 236/Pid/2013/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali, lalu saksi SUJARTO SUBARI PUTRA memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke arah kepala bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan memukul leher belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya terdakwa II memukul dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan ke bagian muka saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saat itu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN saksi ALFI AKBARY, saksi WILES BAGAS PANGESTU dan saksi SUJARTO SUBARI PUTRA memaksa saksi korban untuk mengakui bahwa saksi korban telah mengambil HP milik Sdr. MUHAMAD IQBAL Alias IBAY sambil memukul dan menendang saksi korban berulang kali, dikarenakan saksi korban merasa takut akhirnya saksi korban mengatakan “ IYA YANG MENGAMBIL HP IBAY SAYA “ lalu terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN, saksi ALFI AKBARY, saksi WILES BAGAS PANGESTU dan saksi SUJARTO SUBARI PUTRA berhenti melakukan pemukulan terhadap saksi korban dan selanjutnya saksi MOCHAMMAD ZAENAL MUTAQIEN memaksa saksi korban untuk membuat surat pernyataan bahwa saksi korban telah mengambil Handphone milik sdr. MUHAMAD IQBAL Alias IBAY dan bersedia menggantinya, namun saat itu saksi korban berhasil melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor dan pulang ke rumah kontrakannya; -----

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu Nomor : 445.441.5/191-TU/RSUD/2012 tanggal 31 Maret 2012 yang ditandatangani oleh Dr. WINDANINGSIH Nip : 197704292005012008 dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Penderita datang sadar.
- Luka lecet pada bagian pelipis sebelah kiri \pm 0,5 cm.

Kesimpulan :

- Kelainan tersebut disebabkan oleh benda tumpul.
- Penderita di periksa di IGD RSUD Indramayu tanggal 20 Maret 2012 sekitar jam 21.20 Wib;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman **7** dari **11** halaman putusan No. 236/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Pidana (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum Reg. Perk.No : PDM-41.b/Inmyu/Ep.2/4/2013 tanggal 15 Mei 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I. **TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA Bin ASEP DARAJAT NATAWIJAYA** dan terdakwa II. **MUHAMMAD ADI AZHARI alias BULE Bin ASRIL ALMANAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA Bin ASEP DARAJAT NATAWIJAYA dan terdakwa II. MUHAMMAD ADI AZHARI alias BULE Bin ASRIL ALMANAR, dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa segera ditahan; -----
3. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 4 Juni 2013 telah menjatuhkan putusan No. 193/Pid.B/2013/PN.Im. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa 1. TEGUH NUGRAHA NATAWIJAYA Bin ASEP DARAJAT NATAWIJAYA dan terdakwa 2. MUHAMMAD ADHI AZHARIN Alias BULE Bin ASRIL ALMANAR, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Dimuka Umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, yang mengakibatkan luka "; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama : 4 (empat) Bulan; -----
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa dikurangkan masing-masing seperlima dari penahanan kota yang telah dijalani para terdakwa; -----

Halaman 8 dari 11 halaman putusan No. 236/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;

5. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 4 Juni 2013, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Juni 2013;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu masing-masing pada tanggal 28 Juni 2013, memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (Inzage) perkara Nomor. 193/Pid.B/2013/PN.Im. yang dimintakan banding selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal dikeluarkannya pemberitahuan tersebut sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh Terdakwa I dan Terdakwa II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya para terdakwa telah menyampaikan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu terasa sangat berat bagi para terdakwa, karena para terdakwa melakukan perbuatan tersebut semata-mata karena dilatarbelakangi rasa solidaritas terhadap teman; -----
- Bahwa para terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Halaman **9** dari **11** halaman putusan No. 236/Pid/2013/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa keberatan yang dikemukakan oleh para terdakwa didalam memori bandingnya tersebut tidak perlu dibahas secara khusus, sebab keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sudah tercakup dalam putusan Hakim tingkat pertama yang sudah tepat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 4 Juni 2013 Nomor. 193/Pid.B/2013/PN.Im. serta memori banding yang diajukan para terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan majelis hakim tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Kesatu telah tepat dan benar, dan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 4 Juni 2013 Nomor. 193/Pid.B/2013/PN.Im. yang dimintakan banding harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I dan Terdakwa II tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi dipidana, maka mereka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut;

Halaman **10** dari **11 halaman putusan No. 236/Pid/2013/PT.Bdg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 4 Juni 2013 Nomor. 193/Pid.B/2013/PN.Im. yang dimintakan banding tersebut; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **SELASA** tanggal **16 JULI 2013** oleh kami **Ny. Hj. JURNALIS AMRAD, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI S, SH.** dan **ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **ASEP GUNAWAN, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ny. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI S, SH.
SH.MH.

Ny. Hj. JURNALIS AMRAD,

ARIFIN RUSLI HUTAGAOL, SH.MH.

PANITERA

PENGGANTI

GUNAWAN, SH.

ASEP

Halaman **11** dari **11** halaman putusan No. 236/Pid/2013/PT.Bdg.